

**PENGARUH KESADARAN, MORALITAS, KEADILAN DAN LINGKUNGAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Di Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



OLEH

ELMATHEANA SILVERIA CARMO

NIM. 2017110258

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2022

Kepatuhan Wajib Pajak (Di Kabupaten Pasuruan)

Elmathena Silveria Carmo ; Dra Tanuwijaya M,Com.,Ak; Ahmad Mukoffi, SE., MSA

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email : elmavernanda99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel mindfulness (X1), kualitas etika (X2), dan variabel ekuitas (X3) terhadap variabel konsistensi warga (Y). Penjelajahan ini dipimpin di Tempat Kerja Organisasi Uang Wilayah Rezim Pasuruan, informasi yang digunakan adalah informasi esensial dan opsional, sedangkan strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi kuantitatif dengan prosedur pemeriksaan informasi SPSS. dengan menggunakan contoh dari 30 responden dengan konsekuensi review, yaitu: variabel mindfulness (X1), kualitas etika (X2), dan variabel ekuitas (X3) mempengaruhi konsistensi warga (Y).

kata kunci: Kesadaran, Moralitas, Variabel Keadilan, Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang menyelesaikan latihan perbaikan publik. Perbaikan publik adalah tindakan yang terjadi tanpa henti dan terus-menerus bertekad untuk bekerja atas bantuan pemerintah individu, baik secara fisik maupun secara mendalam. Untuk memiliki pilihan untuk memahami tujuan ini, jelas, otoritas publik membutuhkan banyak aset. Aset tersebut diperoleh dari seluruh potensi aset yang dimiliki oleh Negara, baik sebagai kekayaan tetap maupun komitmen dari daerah setempat. Salah satu jenis komitmen publik adalah pungutan. Tuntutan adalah kewajiban orang perseorangan terhadap penyimpanan Negara menurut undang-undang (yang dapat dikuasakan) tanpa memperoleh administrasi pelengkap (kontra prestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar biaya umum (Mardiasmo, 2016).

Sapriadi (2018) dan Setiawan (2016), mengungkapkan bahwa kesadaran warga sangat mempengaruhi konsistensi warga. Kesadaran warga terhadap pemungutan pajak merupakan suatu kecenderungan yang muncul dari dalam diri warga negara tentang komitmennya untuk membayar beban dengan sungguh-sungguh tanpa unsur intimidasi. Dengan perhatian penilaian yang tinggi, konsistensi warga dengan komitmen pengeluaran mereka dapat meningkat. Hal ini sesuai dengan eksplorasi Suardana (2014) bahwa citizen mindfulness mempengaruhi konsistensi warga. Retribusi merupakan salah satu hal yang memiliki komitmen terbesar terhadap pendapatan negara untuk mewujudkan negara atau negara yang otonom. Kesadaran warga akan kemampuan pengeluaran sebagai dana negara dan perhatian dalam membayar tugas diharapkan dapat meningkatkan konsistensi warga negara (Nugroho, 2016). Upaya peningkatan pendapatan negara

dari daerah pengeluaran justru mengalami banyak kendala, salah satunya konsistensi warga. Konsistensi warga di Indonesia masih tergolong rendah, dengan alasan utama 30% warga memenuhi pungutan (Suryana, 2012). Selain itu, seperti yang diungkapkan Suryana (2012), jika dibandingkan dan konsistensi angsuran Malaysia yang telah mencapai 80% dari jumlah warga negara yang terdaftar, pelaksanaan pengeluaran Indonesia secara positif jauh tertinggal. Konsistensi warga yang rendah akan membahayakan upaya otoritas publik untuk bekerja pada bantuan pemerintah individu.

Hal ini karena tingkat konsistensi warga negara secara implisit mempengaruhi aksesibilitas Rencana Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Masyarakat umum harus mengetahui realitas mereka sebagai penduduk yang pada umumnya mempertahankan UUD 1945 sebagai alasan yang sah untuk penyelenggaraan negara. Kewaspadaan warga adalah keadaan dimana warga negara mengetahui, memahami, menghargai dan mematuhi pengaturan pengeluaran materil dan memiliki kebenaran serta ingin memenuhi kewajiban kewajibannya (Suhendri et al, 2021). Kesadaran warga negara adalah suatu kondisi di mana warga negara mengetahui, memahami, menghormati dan menyesuaikan diri dengan pengaturan tugas yang relevan dan memiliki kebenaran dan ingin memenuhi komitmen pengeluaran mereka.

Biaya kualitas etis dapat dicirikan sebagai inspirasi karakteristik untuk membayar biaya yang muncul dari keyakinan yang jujur atau keyakinan untuk menambah negara dengan menutupi biaya (Torgler, 2016). Mengisi kualitas etika tidak mengukur cara individu berperilaku, melainkan mentalitas dan perspektif orang. Salah satu standar penilaian adalah pedoman pemerataan, sesuai Adam Smith dalam bukunya *Abundance of Countries*. Adapun pembagian biaya oleh negara harus sesuai dengan kapasitas dan gaji warga negara.

Terlebih lagi, itulah sebabnya penerimaan retribusi dari daerah sangat mempengaruhi pengelolaan pembangunan di Indonesia. Iklim Warga Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), iklim adalah sesuatu yang ada di iklim yang mempengaruhi manusia. Direktorat Jenderal Retribusi adalah organisasi administrasi di bawah Dinas Uang. Sebagai kerangka biaya di Indonesia, ia mencoba untuk meningkatkan pendapatan biaya dengan mengubah penerapan kerangka biaya yang lebih modern. Tuntutan bersifat dinamis dan mengikuti kemajuan aktivitas keuangan dan publik, dengan tujuan agar tuntutan tersebut ditingkatkan baik secara mendasar maupun fungsional untuk hak-hak sipil. Target mendasar dari perubahan tugas adalah untuk mencapai kebebasan moneter dalam mendukung kemajuan publik dengan memusatkan perhatian pada kesalahan pada kapasitasnya sendiri.

Rumusan Masalah

1. Apakah sikap kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
2. Apakah moralitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
3. Apakah keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
4. Apakah lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar sikap kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar moralitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Untuk mengetahui seberapa besar keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

4. Untuk mengetahui seberapa besar lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Manfaat Penelitian

Dalam ulasan ini, diyakini bahwa beberapa keuntungan dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

Dengan adanya pemeriksaan ini diyakini dapat membantu dan menambah bahan pustaka eksplorasi yang ada serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi para perekayasa pemeriksaan tambahan.

Bagi para ahli, penelitian ini adalah cara untuk memperluas cakrawala dan menambahkan referensi ke biaya tanah dan bangunan, terutama konsistensi warga sehingga sangat membantu untuk apa yang ada di toko.

Bagi perguruan tinggi, sebagai bahan pustaka tambahan serta informasi tambahan bagi para pembaca atau mahasiswa yang membutuhkan data tentang tingkat konsistensi PBB yang dibutuhkan, khususnya Pendapatan Asli Daerah.

Bagi Dinas Pendapatan Provinsi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi dalam hal pemungutan pajak sehingga pendapatan retribusi daerah dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi: aplikasi TPB (studi empiris WPOP di kabupaten Pati)
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ.6/1998, *tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.04/1998, *tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP*
- Muliari dan Setiawan (2010: 34), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Beba
- Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2013, Perpajakan, *Edisi Revisi 2013*, Yogyakarta: Andi.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007, Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009, Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta
- Rochmat Soemitro, dkk, 2001, *Pajak Bumi dan Bangunan (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rochmat Soemitro, dkk, 2001, *Pajak Bumi dan Bangunan (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2004, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Siti Resmi, 2013, Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.
- Sondang P. Siagian, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2004, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2004, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Tjahyono dan Fakhri (2005: 29): “Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar PBB di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun 2016”.